



PUTUSAN
Nomor 369 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AHMAD MUFTY, S.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Usman Muntu, Nomor 5, RT 01 RW 02, Kelurahan/Desa Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **AHMAD MUHLIS, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Biring Balang, Desa Bonto Bangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. **AHMAD RUS'AN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wolter WTR Monginsi, RT 001 RW 002, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
4. **AHMAD MURSYID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dg. Tata I BTN Tabaria, Blok G 6, Nomor 3, RT 005 RW 005, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
5. **ANDI AHMAD IRFAN DATU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Serzan Zaini, Nomor 2, RT 030 RW 012, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
6. **PATTA NASRAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wolter WTR Monginsi, RT 001 RW 002, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng,

Halaman 1 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021



Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan,
pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

7. **ZUL JANWAR, S**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Piere Tendean, RT 001 RW 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar Provins Sulawesi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
8. **ANDI ACHMAD ICHSAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hertasning Komp. Griya Panakkukang Blok D, Nomor 20, RT 003 RW 001, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
9. **AHMAD FAUZAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wolter WTR Monginsi, RT 001 RW 002, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
10. **ANDI FITRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mawas Timur, Nomor 3, RT 005 RW 001, Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
11. **NADRA KURAISSY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dg. Tata I BTN Tabaria, Blok G 6, Nomor 3, RT 05 RW 005, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
12. **ANDI NURMAYA, S.Sos.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tongke-Tongke, Desa Lowa, Kecamatan Bonto Sikuyu, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 2 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021



- 13. NURJAYA SAID, S.Sos.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dg. Tata I BTN Hartaco, Blok 3, Nomor 14, RT 012 RW 006, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- 14. TAJUL ARIFIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lingkungan III, RT _ RW 003, Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Wiraswasta;
- 15. MUH. SAHRIL SAID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kancil Utara, Nomor 3, RT 003 RW 002, Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
- 16. ANDI MASSAIRANG DATU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Graha Tirta Akasia, Nomor 56, RT 001 RW 014, Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta;
- 17. IR. ABDUL AZIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Monumen Emmy Saelan, Komp. Mutiara Town House, Nomor 11, RT 004 RW 017, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Moh. Maulana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada *Law Office* Batara Justitia, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2020;

Para Pemohon Kasasi;



Lawan

MUH. BASLI ALI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan W.R. Supratman, Nomor 23, RT 003 RW 001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, pekerjaan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Akhmad Rianto, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat yang tergabung dalam *Law Office Akhmad Rianto, SH. & Partners*, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020;

Termohon Kasasi;

DAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 5 Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saefullah, S.P., M., I.Kom., dan kawan-kawan, pekerjaan semuanya Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 204/Sku-73.01.MP.02.02/III/2020, tanggal 27 Maret 2020;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Penerbitan Sertipikat Hak Milik yang terlampir dalam Surat Nomor MP.01.02/942-73.01/XI/2019 tertanggal 21 November 2019 yakni:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01518 Desa Lowa tanggal 3 November 2017, Surat Ukur Nomor 00854/Lowa/2017 tanggal 11 September 2017 luas 9792 M², atas nama Andi Nur Maya, S.Sos.;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01543 Desa Lowa tanggal 30 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 00621 Lowa/2017 tanggal 30 Agustus 2017 luas 10020 M², atas nama Tajul Arifin;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 01568 Desa Lowa tanggal 3 November 2017, Surat Ukur Nomor 00823/Lowa/2017 tanggal 11 September 2017 luas 9939 M², atas nama Tajul Arifin;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 01569 Desa Lowa tanggal 3 November 2017, Surat Ukur Nomor 00824/Lowa/2017 tanggal 11 September 2017 luas 12800 M², atas nama Muh Sahril Said;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01578 Desa Lowa tanggal 3 November 2017, Surat Ukur Nomor 00831/Lowa/2017 tanggal 11 September 2017 luas 9965 M², atas nama Harry Meir Mangantes;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 01714 Desa Lowa tanggal 3 November 2017, Surat Ukur Nomor 00426/Lowa/2017 tanggal 29 Agustus 2017 luas 10040 M², atas nama Nurjaya Said, S.Sos.;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 03407 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04480/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5708 M², atas nama Ahmad Mursyid;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 03414 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04421/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 10290 M², atas nama Nandra Kuraissy;
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 03417 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04482/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 7684 M², atas nama Ahmad Mursyid;

Halaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 03521 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04311/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 5536 M², atas nama Ahmad Mufty;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 03522 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04312/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 7323 M², atas nama Ahmad Mufty;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 03523 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04313/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 3897 M², atas nama Ahmad Mufty;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 03524 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04314/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 3701 M², atas nama Ahmad Mufty;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 03538 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04315/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 7109 M², atas nama Ahmad Mufty;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 03539 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04317/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 4478 M², atas nama Ahmad Mufty;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 03541 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04318/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 5819 M², atas nama Ahmad Mufty;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 03548 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04320/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 4637 M², atas nama Ahmad Mufty;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 03549 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04321/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 8968 M², atas nama Ahmad Mufty;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 03586 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04325/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 5751 M², atas nama Ahmad Mufty;

Halaman 6 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 03587 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04327/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 9629 M², atas nama Ahmad Mufty;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 03604 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04497/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 3889 M², atas nama Ahmad Muhlis;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 03605 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04498/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4599 M², atas nama Ahmad Muhlis;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 03606 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04500/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 3828 M², atas nama Ahmad Muhlis;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 03608 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04501/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 6723 M², atas nama Ahmad Muhlis;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 03609 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04502/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4104 M², atas nama Ahmad Muhlis;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 03610 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04502/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4381 M², atas nama Ahmad Muhlis;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 03612 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04656/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4507 M², atas nama Ahmad Muhlis;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 03620 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04505/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5362 M², atas nama Ahmad Muhlis;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 03621 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04506/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 6095 M², atas nama Ahmad Muhlis;

Halaman 7 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Hak Milik Nomor 03622 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04507/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 6243 M², atas nama Ahmad Muhlis;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 03623 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04508/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 7916 M², atas nama Ahmad Muhlis;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 03628 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04512/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4625 M², atas nama Ahmad Muhlis;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 03629 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04511/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 3663 M², atas nama Ahmad Muhlis;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 03630 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04510/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5621 M², atas nama Ahmad Muhlis;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 03631 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04509/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4916 M², atas nama Ahmad Muhlis;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 03707 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04085/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 4891 M², atas nama Ahmad Mufty;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 03843 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04666/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4475 M², atas nama Ahmad Mursyid;
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 03844 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04667/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4472 M², atas nama Ahmad Mursyid;
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 03845 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04673/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4841 M², atas nama Ahmad Mursyid;

Halaman 8 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Sertipikat Hak Milik Nomor 03847 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04691/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4772 M², atas nama Ahmad Mursyid;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 03848 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04692/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4705 M², atas nama Ahmad Mursyid;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 03849 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04693/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5255 M² atas nama Ahmad Mursyid;
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 03862 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04694/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5244 M², atas nama Ahmad Mursyid;
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 03863 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04695/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5448 M², atas nama Ahmad Mursyid;
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 03864 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04696/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4273 M², atas nama Ahmad Mursyid;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 03865 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04697/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 8923 M², atas nama Ahmad Mursyid;
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 03890 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04575/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 6891 M², atas nama Ahmad Mursyid;
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 04034 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04113/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 4301 M², atas nama Ahmad Rus'an;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 04035 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04114/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 4607 M², atas nama Ahmad Rus'an;



50. Sertipikat Hak Milik Nomor 04036 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04115/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 3579 M², atas nama Ahmad Rus'an;
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 04037 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04116/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 3971 M², atas nama Ahmad Rus'an;
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 04071 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04117/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 4152 M², atas nama Ahmad Rus'an;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 04102 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04118/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 4150 M², atas nama Andi Fitra;
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 04103 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04120/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 7503 M², atas nama Andi Fitra;
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 04104 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04122/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 5100 M², atas nama Ahmad Fauzan;
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 04105 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04111/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 4902 M², atas nama Patta Nasrah;
57. Sertipikat Hak Milik Nomor 04106 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04112/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 7904 M², atas nama Patta Nasrah;
58. Sertipikat Hak Milik Nomor 04118 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04130/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 4963 M² atas nama Ahmad Mufty;
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 04206 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04473/Lowa/2017 luas 4489 M² tanggal 25 Oktober 2017, atas nama Ahmad Mursyid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Sertipikat Hak Milik Nomor 04207 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04472/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5286 M², atas nama Ahmad Mursyid;
61. Sertipikat Hak Milik Nomor 04208 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04474/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 3352 M², atas nama Ahmad Mursyid;
62. Sertipikat Hak Milik Nomor 04209 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04476/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 9162 M², atas nama Ahmad Mursyid;
63. Sertipikat Hak Milik Nomor 04211 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04479/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 6838 M², atas nama Ahmad Mursyid;
64. Sertipikat Hak Milik Nomor 04212 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04478/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 7387 M², atas nama Ahmad Mursyid;
65. Sertipikat Hak Milik Nomor 04258 Desa Lowa tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04279/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 5508 M², atas nama Ir. Abdul Azis;
66. Sertipikat Hak Milik Nomor 04314 Desa Lowa tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04160/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 9656 M², atas nama Andi Ahmad Ichsan;
67. Sertipikat Hak Milik Nomor 04316 Desa Lowa tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04161/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 5530 M², atas nama Andi Ahmad Ichsan;
68. Sertipikat Hak Milik Nomor 04318 Desa Lowa tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04162/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 7854 M², atas nama Andi Ahmad Ichsan;
69. Sertipikat Hak Milik Nomor 04320 Desa Lowa tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04163/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 3946 M², atas nama Andi Ahmad Ichsan;

Halaman 11 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Sertipikat Hak Milik Nomor 04360 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04269/Lowa/2017 tanggal 26/10/2017 luas 5495 M², atas nama Andi Ahmad Ichsan;
71. Sertipikat Hak Milik Nomor 04372 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04272/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 4449 M², atas nama Andi Ahmad Irfan Datu;
72. Sertipikat Hak Milik Nomor 04385 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04717/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 3725 M², atas nama Ahmad Mursyid;
73. Sertipikat Hak Milik Nomor 04395 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04546/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4542 M², atas nama Patta Nasrah;
74. Sertipikat Hak Milik Nomor 04398 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04545/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4123 M² atas nama Patta Nasrah;
75. Sertipikat Hak Milik Nomor 04400 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04543/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4442 M², atas nama Patta Nasrah;
76. Sertipikat Hak Milik Nomor 04407 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04558/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5906 M², atas nama Patta Nasrah;
77. Sertipikat Hak Milik Nomor 04412 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04559/Lowa/2017 tanggal 27 Desember 2017 luas 4212 M², atas nama Patta Nasrah;
78. Sertipikat Hak Milik Nomor 04429 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04722/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5506 M², atas nama Ahmad Rus'an;
79. Sertipikat Hak Milik Nomor 04430 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04584/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 3077 M², atas nama Ahmad Rus'an;

Halaman 12 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Sertipikat Hak Milik Nomor 04434 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04586/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 6302 M², atas nama Patta Nasrah;
81. Sertipikat Hak Milik Nomor 04439 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04588/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5164 M², atas nama Ahmad Fauzan;
82. Sertipikat Hak Milik Nomor 04441 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04591/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5075 M², atas nama Ahmad Mursyid;
83. Sertipikat Hak Milik Nomor 04443 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04592/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4570 M², atas nama Ahmad Mursyid;
84. Sertipikat Hak Milik Nomor 04445 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04723/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 3955 M², atas nama Ahmad Mursyid;
85. Sertipikat Hak Milik Nomor 04446 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04594/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4553 M², atas nama Ahmad Mursyid;
86. Sertipikat Hak Milik Nomor 04448 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04593/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4990 M², atas nama Ahmad Mursyid;
87. Sertipikat Hak Milik Nomor 04451 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04595/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 7074 M², atas nama Ahmad Fauzan;
88. Sertipikat Hak Milik Nomor 04452 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04597/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4977 M², atas nama Patta Nasrah;
89. Sertipikat Hak Milik Nomor 04454 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04596/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4135 M², atas nama Ahmad Mufty;

Halaman 13 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90. Sertipikat Hak Milik Nomor 04455 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04598/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4736 M², atas nama Ahmad Mufty;
91. Sertipikat Hak Milik Nomor 04467 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04599/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 8677 M², atas nama Ahmad Mursyid;
92. Sertipikat Hak Milik Nomor 04468 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04600/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 6074 M², atas nama Ahmad Mursyid;
93. Sertipikat Hak Milik Nomor 04469 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04602/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5241 M², atas nama Ahmad Mursyid;
94. Sertipikat Hak Milik Nomor 04470 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04603/Lowa/2017 luas 3600 M², atas nama Ahmad Mursyid;
95. Sertipikat Hak Milik Nomor 04477 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04136/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 3858 M², atas nama Ahmad Fauzan;
96. Sertipikat Hak Milik Nomor 04503 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04359/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 5161 M², atas nama Zul Janwar;
97. Sertipikat Hak Milik Nomor 04507 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04358/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 3968 M², atas nama Zul Janwar;
98. Sertipikat Hak Milik Nomor 04508 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04361/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 9150 M², atas nama Zul Janwar;
99. Sertipikat Hak Milik Nomor 04528 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04365/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4445 M², atas nama Andi Massairang Datu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Sertipikat Hak Milik Nomor 04534 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04366/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5201 M², atas nama Andi Ahmad Irfan Datu;
101. Sertipikat Hak Milik Nomor 04535 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04364/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 4071 M², atas nama Andi Ahmad Irfan Datu;
102. Sertipikat Hak Milik Nomor 04536 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04363/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4816 M², atas nama Andi Massairang Datu;
103. Sertipikat Hak Milik Nomor 04537 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04362/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 6476 M², atas nama Andi Massairang Datu;
104. Sertipikat Hak Milik Nomor 04538 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04368/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 3547 M², atas nama Andi Ahmad Ichsan;
105. Sertipikat Hak Milik Nomor 04545 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04369/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4753 M², atas nama Andi Ahmad Ichsan;
106. Sertipikat Hak Milik Nomor 04547 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04367/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5127 M², atas nama Andi Ahmad Ichsan;
107. Sertipikat Hak Milik Nomor 04585 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04619/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5659 M², atas nama H. Muhammad Ansyar, S.AG.;
108. Sertipikat Hak Milik Nomor 04623 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04680/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 7095 M², atas nama Manshur Alam;
109. Sertipikat Hak Milik Nomor 04636 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04346/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 4546 M², atas nama Ahmad Mufty;

Halaman 15 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Sertipikat Hak Milik Nomor 04637 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04601/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4671 M², atas nama Ahmad Mufty;
111. Sertipikat Hak Milik Nomor 04643 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04348/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 4079 M², atas nama Ahmad Mursyid;
112. Sertipikat Hak Milik Nomor 04651 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04349/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 6773 M², atas nama Ahmad Mursyid;
113. Sertipikat Hak Milik Nomor 04660 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04350/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 4996 M², atas nama Zul Janwar;
114. Sertipikat Hak Milik Nomor 04668 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04671/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5066 M², atas nama Andi Massairang Datu;
115. Sertipikat Hak Milik Nomor 04669 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04670/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5121 M², atas nama Ahmad Irfan Datu;
116. Sertipikat Hak Milik Nomor 04683 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04678/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4304 M², atas nama Andi Ahmad Ichsan;
117. Sertipikat Hak Milik Nomor 04695 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04292/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 7285 M², atas nama Manshur Alam;
118. Sertipikat Hak Milik No.04697 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04294/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 6390 M², atas nama Manshur Alam;
119. Sertipikat Hak Milik Nomor 04700 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04293/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 4229 M², atas nama Manshur Alam;

Halaman 16 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Sertipikat Hak Milik Nomor 04705 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04295/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 6965 M², atas nama Manshur Alam;
121. Sertifikat Hak Milik Nomor 04709 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04297/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 5794 M², atas nama Manshur Alam;
122. Sertiikat Hak Milik Nomor 04984 Desa Lowa tanggal 30 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 04475/Lowa/2017 tanggal 23 Desember 2017 luas 7376 M², atas nama Ahmad Mursyid;
123. Sertipikat Hak Milik Nomor 05003 Desa Lowa tanggal 30 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 04481/Lowa/2017 tanggal 23 Desember 2017 luas 7357 M², atas nama Ahmad Mursyid;
124. Sertipikat Hak Milik Nomor 05025 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 4535/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 7943 M², atas nama Ahmad Mursyid;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register Buku Tanah:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01518 Desa Lowa tanggal 3 November 2017, Surat Ukur Nomor 00854/Lowa/2017 tanggal 11 September 2017 luas 9792 M², atas nama Andi Nur Maya, S.Sos.;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01543 Desa Lowa tanggal 30 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 00621 Lowa/2017 tanggal 30 Agustus 2017 luas 10020 M², atas nama Tajul Arifin;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 01568 Desa Lowa tanggal 3 November 2017, Surat Ukur Nomor 00823/Lowa/2017 tanggal 11 September 2017 luas 9939 M², atas nama Tajul Arifin;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 01569 Desa Lowa tanggal 3 November 2017, Surat Ukur Nomor 00824/Lowa/2017 tanggal 11 September 2017 luas 12800 M², atas nama Muh Sahril Said;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01578 Desa Lowa tanggal 3 November 2017, Surat Ukur Nomor 00831/Lowa/2017 tanggal 11 September 2017 luas 9965 M², atas nama Harry Meir Mangantes;

Halaman 17 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 01714 Desa Lowa tanggal 3 November 2017, Surat Ukur Nomor 00426/Lowa/2017 tanggal 29 Agustus 2017 luas 10040 M², atas nama Nurjaya Said,S.Sos.;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 03407 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04480/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5708 M², atas nama Ahmad Mursyid;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 03414 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04421/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 10290 M², atas nama Nandra Kuraisy;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 03417 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04482/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 7684 M², atas nama Ahmad Mursyid;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 03521 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04311/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 5536 M², atas nama Ahmad Mufty;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 03522 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04312/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 7323 M², atas nama Ahmad Mufty;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 03523 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04313/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 3897 M², atas nama Ahmad Mufty;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 03524 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04314/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 3701 M², atas nama Ahmad Mufty;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 03538 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04315/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 7109 M², atas nama Ahmad Mufty;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 03539 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04317/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 4478 M², atas nama Ahmad Mufty;

Halaman 18 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 03541 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04318/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 5819 M², atas nama Ahmad Mufty;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 03548 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04320/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 4637 M², atas nama Ahmad Mufty;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 03549 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04321/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 8968 M², atas nama Ahmad Mufty;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 03586 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04325/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 5751 M², atas nama Ahmad Mufty;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 03587 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04327/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 9629 M², atas nama Ahmad Mufty;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 03604 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04497/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 3889 M², atas nama Ahmad Muhlis;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 03605 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04498/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4599 M², atas nama Ahmad Muhlis;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 03606 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04500/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 3828 M², atas nama Ahmad Muhlis;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 03608 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04501/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 6723 M², atas nama Ahmad Muhlis;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 03609 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04502/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4104 M², atas nama Ahmad Muhlis;

Halaman 19 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Sertipikat Hak Milik Nomor 03610 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04502/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4381 M², atas nama Ahmad Muhlis;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 03612 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04656/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4507 M², atas nama Ahmad Muhlis;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 03620 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04505/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5362 M², atas nama Ahmad Muhlis;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 03621 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04506/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 6095 M², atas nama Ahmad Muhlis;
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 03622 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04507/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 6243 M², atas nama Ahmad Muhlis;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 03623 Desa Lowa tanggal 7 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04508/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 7916 M², atas nama Ahmad Muhlis;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 03628 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04512/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4625 M², atas nama Ahmad Muhlis;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 03629 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04511/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 3663 M², atas nama Ahmad Muhlis;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 03630 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04510/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5621 M², atas nama Ahmad Muhlis;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 03631 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04509/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4916 M², atas nama Ahmad Muhlis;

Halaman 20 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Sertipikat Hak Milik Nomor 03707 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04085/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 4891 M², atas nama Ahmad Mufty;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 03843 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04666/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4475 M², atas nama Ahmad Mursyid;
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 03844 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04667/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4472 M², atas nama Ahmad Mursyid;
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 03845 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04673/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4841 M², atas nama Ahmad Mursyid;
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 03847 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04691/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4772 M², atas nama Ahmad Mursyid;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 03848 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04692/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4705 M², atas nama Ahmad Mursyid;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 03849 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04693/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5255 M² atas nama Ahmad Mursyid;
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 03862 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04694/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5244 M², atas nama Ahmad Mursyid;
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 03863 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04695/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5448 M², atas nama Ahmad Mursyid;
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 03864 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04696/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4273 M², atas nama Ahmad Mursyid;

Halaman 21 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Sertipikat Hak Milik Nomor 03865 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04697/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 8923 M², atas nama Ahmad Mursyid;
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 03890 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04575/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 6891 M², atas nama Ahmad Mursyid;
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 04034 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04113/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 4301 M², atas nama Ahmad Rus'an;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 04035 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04114/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 4607 M², atas nama Ahmad Rus'an;
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 04036 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04115/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 3579 M², atas nama Ahmad Rus'an;
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 04037 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04116/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 3971 M², atas nama Ahmad Rus'an;
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 04071 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04117/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 4152 M², atas nama Ahmad Rus'an;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 04102 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04118/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 4150 M², atas nama Andi Fitra;
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 04103 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04120/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 7503 M², atas nama Andi Fitra;
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 04104 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04122/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 5100 M², atas nama Ahmad Fauzan;

Halaman 22 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Sertipikat Hak Milik Nomor 04105 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04111/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 4902 M², atas nama Patta Nasrah;
57. Sertipikat Hak Milik Nomor 04106 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04112/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 7904 M², atas nama Patta Nasrah;
58. Sertipikat Hak Milik Nomor 04118 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04130/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 4963 M² atas nama Ahmad Mufty;
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 04206 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04473/Lowa/2017 luas 4489 M² tanggal 25 Oktober 2017, atas nama Ahmad Mursyid;
60. Sertipikat Hak Milik Nomor 04207 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04472/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5286 M², atas nama Ahmad Mursyid;
61. Sertipikat Hak Milik Nomor 04208 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04474/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 3352 M², atas nama Ahmad Mursyid;
62. Sertipikat Hak Milik Nomor 04209 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04476/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 9162 M², atas nama Ahmad Mursyid;
63. Sertipikat Hak Milik Nomor 04211 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04479/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 6838 M², atas nama Ahmad Mursyid;
64. Sertipikat Hak Milik Nomor 04212 Desa Lowa tanggal 8 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04478/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 7387 M², atas nama Ahmad Mursyid;
65. Sertipikat Hak Milik Nomor 04258 Desa Lowa tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04279/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 5508 M², atas nama Ir. Abdul Azis;

Halaman 23 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Sertipikat Hak Milik Nomor 04314 Desa Lowa tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04160/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 9656 M², atas nama Andi Ahmad Ichsan;
67. Sertipikat Hak Milik Nomor 04316 Desa Lowa tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04161/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 5530 M², atas nama Andi Ahmad Ichsan;
68. Sertipikat Hak Milik Nomor 04318 Desa Lowa tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04162/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 7854 M², atas nama Andi Ahmad Ichsan;
69. Sertipikat Hak Milik Nomor 04320 Desa Lowa tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04163/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 3946 M², atas nama Andi Ahmad Ichsan;
70. Sertipikat Hak Milik Nomor 04360 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04269/Lowa/2017 tanggal 26/10/2017 luas 5495 M², atas nama Andi Ahmad Ichsan;
71. Sertipikat Hak Milik Nomor 04372 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04272/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 4449 M², atas nama Andi Ahmad Irfan Datu;
72. Sertipikat Hak Milik Nomor 04385 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04717/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 3725 M², atas nama Ahmad Mursyid;
73. Sertipikat Hak Milik Nomor 04395 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04546/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4542 M², atas nama Patta Nasrah;
74. Sertipikat Hak Milik Nomor 04398 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04545/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4123 M² atas nama Patta Nasrah;
75. Sertipikat Hak Milik Nomor 04400 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04543/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4442 M², atas nama Patta Nasrah;

Halaman 24 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. Sertipikat Hak Milik Nomor 04407 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04558/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5906 M², atas nama Patta Nasrah;
77. Sertipikat Hak Milik Nomor 04412 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04559/Lowa/2017 tanggal 27 Desember 2017 luas 4212 M², atas nama Patta Nasrah;
78. Sertipikat Hak Milik Nomor 04429 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04722/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5506 M², atas nama Ahmad Rus'an;
79. Sertipikat Hak Milik Nomor 04430 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04584/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 3077 M², atas nama Ahmad Rus'an;
80. Sertipikat Hak Milik Nomor 04434 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04586/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 6302 M², atas nama Patta Nasrah;
81. Sertipikat Hak Milik Nomor 04439 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04588/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5164 M², atas nama Ahmad Fauzan;
82. Sertipikat Hak Milik Nomor 04441 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04591/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5075 M², atas nama Ahmad Mursyid;
83. Sertipikat Hak Milik Nomor 04443 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04592/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4570 M², atas nama Ahmad Mursyid;
84. Sertipikat Hak Milik Nomor 04445 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04723/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 3955 M², atas nama Ahmad Mursyid;
85. Sertipikat Hak Milik Nomor 04446 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04594/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4553 M², atas nama Ahmad Mursyid;

Halaman 25 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Sertipikat Hak Milik Nomor 04448 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04593/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4990 M², atas nama Ahmad Mursyid;
87. Sertipikat Hak Milik Nomor 04451 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04595/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 7074 M², atas nama Ahmad Fauzan;
88. Sertipikat Hak Milik Nomor 04452 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04597/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4977 M², atas nama Patta Nasrah;
89. Sertipikat Hak Milik Nomor 04454 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04596/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4135 M², atas nama Ahmad Mufty;
90. Sertipikat Hak Milik Nomor 04455 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04598/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4736 M², atas nama Ahmad Mufty;
91. Sertipikat Hak Milik Nomor 04467 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04599/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 8677 M², atas nama Ahmad Mursyid;
92. Sertipikat Hak Milik Nomor 04468 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04600/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 6074 M², atas nama Ahmad Mursyid;
93. Sertipikat Hak Milik Nomor 04469 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04602/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5241 M², atas nama Ahmad Mursyid;
94. Sertipikat Hak Milik Nomor 04470 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04603/Lowa/2017 luas 3600 M², atas nama Ahmad Mursyid;
95. Sertipikat Hak Milik Nomor 04477 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04136/Lowa/2017 tanggal 25 Oktober 2017 luas 3858 M², atas nama Ahmad Fauzan;

Halaman 26 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Sertipikat Hak Milik Nomor 04503 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04359/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 5161 M², atas nama Zul Janwar;
97. Sertipikat Hak Milik Nomor 04507 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04358/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 3968 M², atas nama Zul Janwar;
98. Sertipikat Hak Milik Nomor 04508 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04361/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 9150 M², atas nama Zul Janwar;
99. Sertipikat Hak Milik Nomor 04528 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04365/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4445 M², atas nama Andi Massairang Datu;
100. Sertipikat Hak Milik Nomor 04534 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04366/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5201 M², atas nama Andi Ahmad Irfan Datu;
101. Sertipikat Hak Milik Nomor 04535 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04364/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 4071 M², atas nama Andi Ahmad Irfan Datu;
102. Sertipikat Hak Milik Nomor 04536 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04363/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4816 M², atas nama Andi Massairang Datu;
103. Sertipikat Hak Milik Nomor 04537 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04362/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 6476 M², atas nama Andi Massairang Datu;
104. Sertipikat Hak Milik Nomor 04538 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04368/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 3547 M², atas nama Andi Ahmad Ichsan;
105. Sertipikat Hak Milik Nomor 04545 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04369/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4753 M², atas nama Andi Ahmad Ichsan;

Halaman 27 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Sertipikat Hak Milik Nomor 04547 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04367/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5127 M², atas nama Andi Ahmad Ichsan;
107. Sertipikat Hak Milik Nomor 04585 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04619/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5659 M², atas nama H. Muhammad Ansyar, S.AG.;
108. Sertipikat Hak Milik Nomor 04623 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04680/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 7095 M², atas nama Manshur Alam;
109. Sertipikat Hak Milik Nomor 04636 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04346/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 4546 M², atas nama Ahmad Mufty;
110. Sertipikat Hak Milik Nomor 04637 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04601/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4671 M², atas nama Ahmad Mufty;
111. Sertipikat Hak Milik Nomor 04643 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04348/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 4079 M², atas nama Ahmad Mursyid;
112. Sertipikat Hak Milik Nomor 04651 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04349/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 6773 M², atas nama Ahmad Mursyid;
113. Sertipikat Hak Milik Nomor 04660 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04350/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 4996 M², atas nama Zul Janwar;
114. Sertipikat Hak Milik Nomor 04668 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04671/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5066 M², atas nama Andi Massairang Datu;
115. Sertipikat Hak Milik Nomor 04669 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04670/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 5121 M², atas nama Ahmad Irfan Datu;

Halaman 28 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Sertipikat Hak Milik Nomor 04683 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04678/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 4304 M², atas nama Andi Ahmad Ichsan;
 117. Sertipikat Hak Milik Nomor 04695 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04292/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 7285 M², atas nama Manshur Alam;
 118. Sertipikat Hak Milik No.04697 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04294/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 6390 M², atas nama Manshur Alam;
 119. Sertipikat Hak Milik Nomor 04700 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04293/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 4229 M², atas nama Manshur Alam;
 120. Sertipikat Hak Milik Nomor 04705 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04295/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 6965 M², atas nama Manshur Alam;
 121. Sertifikat Hak Milik Nomor 04709 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 04297/Lowa/2017 tanggal 26 Oktober 2017 luas 5794 M², atas nama Manshur Alam;
 122. Sertiikat Hak Milik Nomor 04984 Desa Lowa tanggal 30 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 04475/Lowa/2017 tanggal 23 Desember 2017 luas 7376 M², atas nama Ahmad Mursyid;
 123. Sertipikat Hak Milik Nomor 05003 Desa Lowa tanggal 30 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 04481/Lowa/2017 tanggal 23 Desember 2017 luas 7357 M², atas nama Ahmad Mursyid;
 124. Sertipikat Hak Milik Nomor 05025 Desa Lowa tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 4535/Lowa/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 7943 M², atas nama Ahmad Mursyid;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Halaman 29 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

1. Kaburnya dan tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili perkara *in casu*;
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
3. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.MKS, tanggal 10 November 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 24/B/2021/PT.TUN.MKS, tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Maret 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Pembanding/Para Tergugat II Intervensi;

Halaman 30 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 24/B/2021/PT.TUN.MKS, tanggal 8 Maret 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 23/G/2020/PTUN.MKS, tanggal 10 November 2020;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkat pengadilan;

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 Mei 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa oleh karena hanya 40 (empat puluh) sertifikat objek sengketa yang terbukti tumpang tindih dengan bidang tanah milik Penggugat (Termohon Kasasi), maka penilaian administratif terbatas dilakukan terhadap sertifikat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa fisik tanah yang tumpang tindih tersebut dikuasai oleh Penggugat dengan membangun vila, membuat akses jalan rintisan, dan berkebun secara terus menerus;
- Bahwa sebelum diterbitkan 40 (empat puluh) sertifikat tersebut tidak pernah dilakukan proses pengumuman sebagaimana mestinya oleh Tergugat (Turut Termohon Kasasi);
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan setempat tidak ditemukan tanda-tanda (patok) di tiap sudut bidang tanah yang disertipikatkan tersebut;

Halaman 31 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak menyimpan data warkah atas 40 (empat puluh) sertifikat objek sengketa tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, penerbitan 40 (empat puluh) sertifikat objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dinyatakan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal, sedangkan terhadap sertifikat objek sengketa selebihnya masih perlu diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan umum yang berwenang, karena masih terdapat masalah kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 32 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AHMAD MUFTY, S.Si.**, 2. **AHMAD MUHLIS, S.T.**, 3. **AHMAD RUS'AN**, 4. **AHMAD MURSYID**, 5. **ANDI AHMAD IRFAN DATU**, 6. **PATTA NASRAH**, 7. **ZUL JANWAR, S**, 8. **ANDI ACHMAD ICHSAN**, 9. **AHMAD FAUZAN**, 10. **ANDI FITRA**, 11. **NADRA KURAISSY**, 12. **ANDI NURMAYA, S.Sos.**, 13. **NURJAYA SAID, S.Sos.**, 14. **TAJUL ARIFIN**, 15. **MUH. SAHRIL SAID**, 16. **ANDI MASSAIRANG DATU**, 17. **IR. ABDUL AZIS**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 34 dari 34 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2021